

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding.

Melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sawo No. 19 Rt. 001 RW. 008 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kota Cilacap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram.

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017.

Bahwa Termohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding, namun Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 28 Juli 2017.

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan tanggal 04 September 2017, dan Termohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 19 September 2017.

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Pemohon/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan tanggal 13 Juli 2017, dan Pemohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 28 Juli 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 September 2017 dengan Nomor 0216/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2874/Hk.05/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah, Termohon/Pembanding tidak hadir di Persidangan dan telah diberitahukan isi Putusan tersebut kepada Termohon/Pembanding pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, dan Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sesuai akta permohonan banding tanggal 08 Juni 2017, oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Termohon/Pembanding masing-masing bernama **saksi pertama Termohon** (ayah kandung Termohon/Pembanding) dan **saksi kedua Termohon** (kakak kandung Termohon/Pembanding) serta saksi dari pihak Pemohon/Terbanding bernama saksi pertama Pemohon (ibu kandung Pemohon/Terbanding) dan saksi kedua Pemohon (bibi Pemohon/Terbanding) yang saling bersesuaian, ternyata Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 6 Mei 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kota Cilacap Jawa Tengah dan belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juni 2016 kondisi rumah tangga sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan

puncaknya terjadi pada bulan September 2016, Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah berpisah rumah/ranjang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi dan tidak melakukan hubungan suami istri diantara keduanya.

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, mediator (Drs. H. M. Fadri Rivai, SH., MH) tidak berhasil merukunkan kembali Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, justru mediator hanya berhasil merumuskan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang berperkara yang ditanda tangani pada tanggal 22 Maret 2017, antara lain kesepakatan untuk bercerai secara baik-baik dan kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, yaitu nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yang kenyataannya telah hidup berpisah ranjang/rumah dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak bulan September 2016 hingga saat pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding (kurang lebih satu tahun) tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah yang tidak mungkin dirukunkan lagi tanpa melihat dari dan siapa penyebab pertengkaran itu terjadi, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991), dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pemohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/Pemohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 3 (tiga) gram kepada Termohon/Pemohon/Pembanding adalah wajar dan patut sesuai kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara /Terbanding dan Termohon/Pemohon/Pembanding dengan mediator pada tanggal 22 Maret 2017, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2017.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding yang intinya adalah menuntut nafkah lahir sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama belum adanya putusan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar yang tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa apabila meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding, memang masih bersifat umum dan tidak dijelaskan kapan dimulainya nafkah lahir tersebut akan dibayarkan, sehingga gugatan seperti itu adalah kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 Rv. Berbunyi "Antara lain upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu".

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim berpendapat sesuai yang tercantum dalam pertimbangan hukum halaman 24 No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. intinya berdasarkan fakta-fakta telah terbukti perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan perceraian tidak melawan hukum dimaksud Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI dikabulkan. Alasan keberatan atas kesimpulan fakta dalam memberikan status hukum tersebut karena majelis hakim belum mengungkap secara tuntas fakta-fakta yang telah terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi karena sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab juz 11 halaman 320 yang berbunyi, yang artinya: Apabila pemohon/penggugat tidak mempunyai bukti maka gugatan pemohon ditolak. Jadi jangan sampai majelis hakim di tingkat pertama dalam memberikan suatu putusan seolah-olah untuk memenuhi alasan yang telah ditentukan

dalam pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f KHI yang kebanyakan dijadikan dasar hukum untuk mencapai tujuan teknis peradilan tanpa meneliti dan menelaah secara cermat permasalahan yang sedang diperiksa dengan tanggung jawab moral bukan tanggung jawab secara institusional.

2. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim sesuai halaman 26 No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. intinya tentang tanggapan tuntutan reconvensi tidak jelas sejak kapan awal batas waktu yang dituntut sehingga dikatakan tuntutan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (NO), alasan keberatan atas pertimbangan tersebut adalah berkaitan dengan keberatan No. 9 memori banding dan keberatan menjadi suatu alasan adanya Reconvensi ini terjadi akibat tuntutan Konvensi karena adanya kesewenang-wenangan hakim majelis sidang menyodorkan tulisan yang sudah dipersiapkan untuk ditanda tangani Termohon Konvensi sekarang sebagai Pemohon Banding, mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang besaran jumlahnya mengikuti apa yang dikehendaki Pemohon Konvensi/Termohon Banding tanpa memberi kesempatan Termohon Konvensi/Pemohon Banding untuk berfikir menentukan sikap.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak diketahui apa tanggapannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding telah menerima dan menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding pada angka 1 (satu) di atas tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa tentang fakta kejadian dan fakta hukum yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dikuatkan dengan keterangan saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan meyakini bahwa permohonan cerai dari Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”, dengan dasar itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding, sehingga pertanggung jawaban moral Majelis Hakim atas putusannya tersebut bukan hanya kepada institusi, tapi yang utama kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), karena kepala putusan diawali dengan kalimat “Basmalah” dan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding pada angka 2 (dua) tersebut juga tidak dapat diterima, karena tuntutan Termohon/Pembanding dalam Rekonvensinya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan mengenai nafkah iddah dan mut’ah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus berdasarkan kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dihadapan mediator, bukan atas kesewenang-wenangan Majelis Hakim yang mengikuti kehendak atau keinginan Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0400/ Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah.
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL HAKIM, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum, dan Drs. H. TATA SUTAYUGA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 27 September 2017 Nomor 0216/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. ABDUL HAKIM, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

H. ASRIL NASUTION, SH., M.Hum.

Drs. H. TATA SUTAYUGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll.	:Rp. 139.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG